



PUTUSAN

No. 11/ Pdt.G/ 2013/PN.ADL

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

SINO : pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Koeono Dusun 3, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, SH., MH., DKK.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL RAHMAN, SH., MH. beralamat di Jl. Ahmad Yani BTN II Blok D/5 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Register : 30/SK-HK/2013/PN.AdI ; -----

MELAWAN

H. KARIM : pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Wahana Blok D/8, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; ----

RUSTAM M. : pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Eewa Dusun 1, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

dalam2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **SOGO, SH., DK.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Bypass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Register : 32/SK-HK/2013/PN.AdI ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 Juni 2013 dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.AdI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah turunan dari LAERU (suami) dan SUMURI (isteri) yang mana LAERU dan SUMURI mempunyai anak bernama WELANU, WELANU kemudian menikah dengan SITAKA dan mempunyai anak bernama UBU S. ROMBE, UBU S. ROMBE menikah dengan TE E dan mempunyai anak bernama SINO, dalam hal ini SINO selanjutnya sebagai Penggugat ;
2. Bahwa dahulu turunan LAERU dan SUMURI mendiami perkampungan bernama LALONDUDUHO sekitar tahun 1840 s/d tahun 1910, kemudian di antara tahun tersebut terjadi hujan abu sehingga keluarga turunan LAERU dan SUMURI berpindah lokasi tapi masih wilayah Konawe Selatan dan antara tahun itu juga LAERU dan isterinya meninggal dunia dan dikuburkan

Di LALONDUDUHO3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LALONDUDUHO dan kemudian terjadi perubahan sistim pemerintahan sehingga kampung LALONDUDUHO menjadi Desa KIAEA kemudian terjadi lagi pemekaran sehingga LALONDUDUHO masuk wilayah Desa WATUDEMBA Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan hingga saat ini ;

3. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini antara penggugat dan tergugat adalah KUBURAN milik turunan penggugat yang luasnya \pm 12 m² (3 meter x 4 meter) yang mana kuburan tersebut adalah kuburan suami isteri LAERU dan SUMURI yang berada di LALONDUDUHO sekarang Desa WATUDEMBA Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik penggugat
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik penggugat
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik penggugat
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik penggugat
4. Bahwa sebelum adanya klaim dari para tergugat atas tanah kuburan tersebut penggugat dan keluarga masih sering datang membersihkan setiap saat, atas klaim tersebut penggugat sudah pernah menegur mereka para tergugat dan melaporkan di instansi terkait tapi para tergugat tidak menghiraukannya sampai penggugat mengajukan gugatan ini ;
5. Bahwa keberadaan para tergugat yang mengklaim kuburan tersebut sebagai kuburan milik keluarganya adalah mengada-ada tanpa disertai dengan bukti-bukti hukum dan kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
6. Bahwa perbuatan para tergugat datang mengklaim tanah kuburan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2011 dan puncaknya pada tanggal di bulan Februari 2013 dengan melakukan pembuatan pondasi di tanah kuburan tersebut dengan ukuran sebagai berikut : Panjang pondasi 2 meter, lebar pondasi 1,50 cm, tinggi pondasi 30 cm, dimana perbuatan tergugat 1

menyuruh4



menyuruh tergugat 2 untuk membuat pondasi tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;**

- 7. Bahwa oleh karena itu para Tergugat membuat pondasi tersebut patut di nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan Hukum ;
- 8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai lokasi tanah kuburan yang di sengketakan secara melawan Hukum, maka secara Hukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada Untuk segerah MENGOSONGKAN tanah kuburan tersebut lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika tanpa dibebeni syarat apapun juga, serta pondasi yang ada di atasnya haruslah di BONGKAR begitupula segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat di atas tanah kuburan yang di sengketakan haruslah di NYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;
- 9. Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar KETUA PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan MEMUTUSKAN perkara ini :

PRIMER

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Hukum bahwa tanah kuburan tersebut yang luasnya ± 12 meter persegi (3 x 4 meter) yang di klaim dan di kuasai para Tergugat yang terletak dahulu lalonduduho sekarang di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik penggugat

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik penggugat

Sebelah5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik penggugat

Adalah tanah kuburan milik Penggugat;

3. Menyatakan Hukum bahwa PERBUATAN TERGUGAT yang mengklaim tanah kuburan keluarga Penggugat dengan cara menguasai secara fisik dengan membuat pondasi, tanah kuburan yang luasnya ± 12 meter tanpa di sertai bukti-bukti kepemilikan yang sah secara Hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan penggugat ;
4. Menyatakan Hukum bahwa lokasi tanah kuburan tersebut milik Penggugat adalah sah dan berkekuatan Hukum ;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah kuburan yang disengketakan, yang telah terbit atas nama TERGUGAT ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk Tidak melakukan aktifitas di ats sengketa tanah kuburan tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat seketika tanpa dibebani syarat apapun juga ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTHONIE S. MONA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai Mediator ; -----

Menimbang6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

I. ASAL MULANYA PENGUASAAN LOKASI TANAH DI LALONDUDUHO

1. Bahwa semasa hidup orang bernama **LA OROTA**, bersama isterinya bernama **WAIPODE** dan anak-anak serta saudara-saudaranya pada pada zaman pemerintahan Bangsa Belanda, oleh LA OROTA sekeluarga membuka hutan belantara yang tidak pernah dikuasai oleh orang lain, Lokasi yang dinamakan **LALONDUDUHO**, sekitar tahun 1818/1819 disebut hutan bebas ;
2. Bahwa Lokasi hutan tersebut dibuka untuk tempat berkebun padi lading dan tempat pemeliharaan hewan Kerbau, selama mendiam tempat tersebut tidak ada orang lain mengolah atau mengatakan tempat tersebut pernah dikuasai, oleh karena itu **LA OROTA** sekeluarga, merasa aman dan bebas menguasai lokasi yang disebut **LALONDUDUHO** ; -----
3. Bahwa adapun turunan **La Orota** yaitu anaknya yang tinggal bersama mengolah tempat tersebut ialah :
 1. **KAMOKULA**, 2. **WENDAHU**, 3. **WELEND**, 4. **TINA WOLIO**, 5. **BIOWILA**, 6. **LA BADI**, mereka ini tetap tinggal menguasai Lokasi **LALONDUDUHO**, semua anaknya La Orota tinggal bersama-sama ditempat mengolah tanah dan memelihara hewan kerbau dan tidak pernah ditinggalkan tempat tersebut ; -----

4. Bahwa7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama **LA OROTA** menguasai tempat **LALONDUDUHO**, telah dikenal oleh masyarakat tempat tinggal LA OROTA berladang dan peliharaan hewan kerbau, disebut bahasa daerah Tolaki ialah "**WALAKA**" artinya **RANCH** menurut adalah Suku Tolaki sampai sekarang tetap diakui Hak Walaka dan penguasaan oleh turunan Khususnya Suku Tolaki dikabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kolaka, disebut Walaka tetap diakui oleh Suku Tolaki tersebut diatas ; -----
5. Bahwa orang bernama **LA OROTA** pada masa pemerintahan Belanda, disebut selaku "**TETUA ADAT** " yang artinya **TOKO MASYARAKAT**, bila timbul masalah setempat penyelesaian harus melalui Tokoh **ADAT** yaitu **LA OROTA**, sampai sekarang masyarakat Suku Tolaki tetap akui ada yang disebut Toko adat setempat ; -----
6. Bahwa tempat **LALONDUDUHO** tetap penguasaan oleh LA OROTA, pada masa pemerintahan **JEPANG (tahun 1942 / 1944)** terbentuk yang disebut **KAMPUNG**, dipimpin oleh seorang kepala kampung, maka semua masyarakat yang tinggal di polosok dan terpencar harus tinggal dalam satu tempat / dikampung sekeluarga La orota pindah tempat tinggal / Rumah dikampung Watudemba, sekarang Desa Watudemba. Dan tempat **LALONDUDUHO**, ditinggalkan namun anak turunan LA OROTA tetap kembali berkebut di tempat tersebut ;-----
7. Bahwa semasa hidup la orota telah *berpesan* atau *amanah*, turunannya bila meninggal dunia supaya dikuburkan **LALONDUDUHO**, sampai sekarang masih tetap diperhatikan, antaranya yang meninggal dunia anaknya bernama **BIO WILA**, kemudian isterinya bernama **NAMBURI**, yang dikuburkan dilokasi tanah **LALONDUDUHO** diatas lokasi tanah B. **JAMALUDIN** ; -----
8. Bahwa telah bertahun-tahun menguasai lalonduduho sejak La Orotan sampai turunannya mendiami / menguasai lokasi **LALONDUDUHO**, tidak ada orang yang.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntut lokasi, tanah di LALONDUDUHO, nanti sekarang timbul gugatan dari orang yang tidak dikenal asal turunannya, berama SINO mengajukan gugatan ditunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, padahal tidak menguasai kuburan yang dimaksud penggugat (perkara No. 11/pdt.G/2013/PN.ANDOOLO, tanggal 27 Juni 2013) ; -----

9. Demikianlah riwayat singkat tentang asal mulanya Penguasaan Lokasi tanah di LALONDUDUHO, oleh LA OROTA ; -----

II. JAWABAN DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 27 Juni 2013, oleh Tergugat I dan tergugat II berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, serta cacat Formil, error in persona dan kurang subyek / pihak yang mana Penggugat tidak memasukan "RUMPUN - KAMOKULA dan RUMPUN – MANGUNA" yang menguasai / mengklaim kuburan milik keluarganya *BIOWILA Bin LA OROTA* ;-----
2. Bahwa Tergugat I dan tergugat II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil-dalil gugatan penggugat tanggal 27 Juni 2013, karena tidak ada yang benar ; -----
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan menolak gugatan Penggugat karena : Identitas>Nama yang ditulis Penggugat dalam tuntunannya tidak benar / sempurna : -----
 - a. Nama yang benar : Haji Abdul Karim, Umur 66 Tahun, tempat tinggal Kompleks BTN.WAHANA No. 8 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Pensiunan PT.Pertambangan Nikel Pomala. / Tergugat I ; -----
 - b. Nama yang benar adalah RUSTAM MANGUNA, Umur 65 Tahun, tempat tinggal Desa EEWA, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Tergugat II ; -----

4.Bahwa9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan penggugat error in persona, yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, salah sasaran karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menguasai / mengklaim kuburan milik turunan Penggugat di Lalonduduho ; -----
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas Hukum yang sah menurut Hukum mendudukan diri sendiri sebagai pihak Penggugat, karena obyek sengketa yang diuraikan dalam surat Gugatan tanggal 27 Juni 2013 adalah tidak jelas tanpa dibuktikan menurut Hukum, oleh karena keberadaan Penggugat untuk mewakili kepentingan Hukum turunan Penggugat, tidak jelas adalah sesuatu tindakan yang tidak sah menurut Hukum, oleh karena kedudukan Hukum Penggugat tidak jelas dan kabur maka harus ditolak ;
Oleh karena Gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengandung **cacat formil, tidak jelas, error in persona**, dan kurang pihak, maka melalui eksepsi ini mohon kepada yang mulia Malejris Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----

III. JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap sudah termasuk dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 27 Juni 2013, dinyatakan ditolak karena tidak ada yang benar ; -----
3. Bahwa penggugat menerangkan pada poin 1 (satu), adalah turunan dari turunan La Eru dan Sumuri, yaitu Welanu memperanakan UBU S. ROMBE, memperanakan yang bernama SINO, (disebut Penggugat), -----

Keterangan10



- Keterangan yang diuraikan penggugat mengenai turunannya, tentu yang mengerti hanya oleh penggugat sendiri, tetapi pihak lain dan atau Tergugat I dan Tergugat II tidak mengerti, sangat diragukan keterangan Penggugat yang telah diuraikan diatas, tidak dapat dibenarkan tanpa bukti yang sah menurut Hukum, oleh karena keterangan Penggugat tidak benar maka beralasan Hukum dinyatakan dikesampingkan ; -----

4. Bahwa argumentasi Penggugat pada poin 2 (dua), secara tegas ditolak karena tidak benar, di katakan turunan La Eru dan Sumuri mendiami yang dinamakan Lalonduduho, sekitar tahun 1840 s/d 1910, oleh karena keterangan Penggugat tidak benar dan tidak masuk akal sehat, sebab pada tahun 1818 / 1819 oleh La Orola sekeluarga telah menguasai tempat yang dinamakan Lalonduduho, yang disebut hutan bebas, membuka hutan untuk kebun padi ladang dan tempat pelihara hewan kerbau, maka sangat tidak mungkin La Eru dan Sumuri bertindak menguasai/mendiami tempat yang dikuasai oleh La Orola sekeluarganya, apalagi tempat tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh La Orola, tetapi tinggal ditempat tersebut ; -----

- Bahwa argumentasi Penggugat tersebut, tidak benar, karena La Eru dan Sumuri tidak pernah mendiami tempat yang telah dikuasai oleh La Orola sekeluarga, adapun argumentasi penggugat dikatakan La Eru dan Sumuri mendiami Lokasi Lalunduduho tentu tempat lain yang Penggugat sebutkan nama Lalonduduho, dengan keterangan Penggugat diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas dimana tanah tempat dikuburkan La Eru dan Sumuri ; -----
- Bahwa penggugat berasumsi La Eru dan Sumuri pernah mendiami tempat yang dinamakan Lalunduduho, hanya karena mendengar cerita dari orang lain, bahwa pada kejadian hujan abu turunan La Eru

dan11



dan Sumuri berpindah tempat melalui Lokasi tanah di Lalunduduho, berarti tidak pernah mendiami Lalunduduho, dan meninggal La Eru dan Isteri, dikuburkan ditempat yang Penggugat sebutkan Lalunduduho, oleh karena penggugat menggunakan cara mencoba-coba menggugat yang disebut " Tukang Gugat " adalah pekerjaan gampang mencoba-coba gugat, kalau memang Untung, tetapi kalau kalah kembali pokok bulan miliknya, demikianlah pekerjaan tukang gugat.....bohong!!!! ; -----

5. Demikianlah juga tidak benar keterangan Penggugat pada point 3 (tiga) dikatakan, pokok sengketa adalah KUBURAN suami Isteri La Eru dan Sumuri milik turunan Penggugat Luas tanah kuburan 12 M2 (3 x 4 M) dengan batas-batas yang disebutkan, terletak di Lalunduduho, Desa Watudemba kecamatan Palangga ; -----

- Bahwa kuburan yang dibangun pundasi adalah kuburan alm. **BIOWILA Bin La Orata**, ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, (3 x 2 M) berada di lokasi tanah milik B. Jamaludin, dengan batas yang benar adalah : -----

Sebelah Utara : Tanah milik B. Jamaludin,
 Sebelah Timur : Tanah milik B. Jamaludin,
 Sebelah Selatan : Tanah milik Rusil,
 Sebelah Barat : Tanah Milik B. Jamaludin,

- Bahwa Lokasi tanah tempat dikuburkan alm. **BIOWILA Bin La Orata**, benar Lokasi tanah milik B. Jamaludin, oleh karena Penggugat sangat berambisi hendak menguasai kuburan yang telah dipundasi, seolah-olah kuburan milik turunan Penggugat, tentu obyek harus jelas, batas-batas tanah yang tempat dikuburkan La Eru dan Sumuri, dan sampai dimana batas dan luas tanah pada sisi batas kubur sebelah Utara, sebelah timur, sebelah

selatan12



selatan, dan sebelah barat, karena ada hal-hal tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak disebutkan sehingga Tergugat I dan tergugat II membingungkan dengan kata lain Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur, maka beralasan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

6. Bahwa tidak benar keterangan Penggugat pada point 4 (empat), dikatakan masih sering datang membersihkan setiap saat, Penggugat hanya bersifat basa-basi, ternyata setelah selesai dibangun Pundasi Kuburan sebanyak 9 (Sembilan) tempat, Penggugat muncul beralih, dengan alasan kuburan milik turunan Penggugat bernama La Eru dan Sumuri ; -----

7. Bahwa benar keterangan Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) kuburan milik keluarga para Tergugat yaitu turunan dari **alm. LA OROTADAN WAIPODE**, di **LALONDUDUHO** yang telah dipundasi ; ----

8. Bahwa para Tergugat menguasai tempat yaitu Lokasi tanah dan tempat kuburan para leluhur adalah tidak melanggar Hukum atau tidak merugikan pihak Penggugat, oleh karena yang di dalilkan Penggugat point No. &, tidak benar, untuk menguji kebenaran Unsur perbuatan melawan Hukum dipersilahkan Penggugat membaca Hukuman Perdata pasal 1365 KUH.Perdata dan menurut praktek Peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3191 / K /Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984 disebut suatu Perbuatan melawan Hukum apa bila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu : -----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
2. Melanggar hak subyektif orang lain,
3. Melanggar kaedah tata susilah,

4. Bertentangan13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

9. Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum oleh karena pada point 8. (delapan) Tergugat I dan Tergugat II mohon ditolak ; -----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh para Tergugat mohon dianggap ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM JAWABAN POKOKNYAPERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 September 2013 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2013, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap objek sengketa maka pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum masing-masing pihak tersebut, dengan hasil selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Pemerintah Kec. Palangga Selatan dengan Keluarga Besar/Rumpun Rombe Bin Too'too yang telah dilegalisir, diberi tanda **P.1**; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Amin Toondu tertanggal 5 Juli 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda **P.2**; -----
3. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah Warisan "Laeru" di LALONDUDUHO tertanggal 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Amoondo yang telah dilegalisir, diberi tanda **P.3**; -----
4. Fotocopy Riwayat Turunan An. Sino tertanggal 19 Oktober 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda **P.4**; -----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1.Saksi15



1. Saksi KUSMANADJI

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat sedangkan dengan Para Tergugat, Saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan nenek Penggugat, yaitu LAERU dan SUMURI; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai kuburan itu sekarang ; ----
- Bahwa kuburan tersebut terletak di Lalonduduho, dulu Kampung Waturapa, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan ; ----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kuburan tersebut adalah kuburan LAERU dan SUMURI karena diberitahu oleh UBU S. ROMBE, orangtua Penggugat ; -----
- Bahwa UBU S. ROMBE juga menceritakan kepada Saksi kalau tanah di area kuburan tersebut adalah milik LAERU, nenek Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi awalnya melihat kuburan itu pada tahun 1966 yang bentuknya segi empat dan ada gundukan tanah serta nisannya ada dua berupa kayu ; -----
- Bahwa keadaan Lalonduduho saat itu dipenuhi dengan hutan-hutan sedangkankan yang membuka ladang pertama kali adalah Alm. LAERU dan SUMURI ; -----
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kuburan itu pada tahun 2013 yang ditunjukkan oleh Penggugat dimana kondisinya masih sama yakni disekitarnya dipenuhi alang-alang namun kuburan tersebut sudah ada pondasi ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat pondasi tersebut adalah Pak Rustam dan Saksi tidak tahu alasannya membuat pondasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SITAKA yang beristerikan WELANU namun sekarang sudah meninggal dunia ; -----

Bahwa16



- Bahwa mereka mempunyai dua orang anak diantaranya adalah UBU S. ROMBE ; -----
- Bahwa Saksi berasal dari rumpun UBU S. ROMBE sedangkan Penggugat adalah Ketua Rumpun Too'too ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat berada di Desa Waturapa, berdekatan dengan Desa Amondo sedangkan dengan Desa Koeono jaraknya jauh ; -----

2. Saksi BUDUALI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa umur Saksi saat ini sudah hampir 100 tahun ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah kuburan ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan LAERU karena ketika Saksi masih remaja berumur sekitar 12 tahun, Saksi sering datang ke rumahnya dimana saat itu LAERU sudah tua ; -----
- Bahwa antara rumah LAERU dengan rumah Saksi saat itu tidak terlalu jauh ; -----
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini Saksi bertempat tinggal di Tinanggea ; --
- Bahwa sepengetahuan Saksi, LAERU berkebun menanam padi dan jagung ; -----
- Bahwa di dekat kebunnya itu ada sungai dan saat itu Saksi sering mandi disitu ; -----
- Bahwa Bahwa LAERU dan isterinya sudah meninggal dunia dan sepengetahuan Saksi kuburan keduanya berada di kampung Waturapa ; -
- Bahwa jaman dahulu satu liang lahat biasa diisi lebih dari satu orang ; ----
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kuburannya oleh Penggugat ; -----

Bahwa17



- Bahwa posisi kali tempat Saksi biasa mandi dahulu di sebelah utara kuburannya LAERU ; -----

3. Saksi TAMRIN

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk membuat patok dari beton untuk makam dengan perkataan, "Tolong Pak Tamrin, buat patok dari beton untuk batas makam nenek saya." ; -----
- Bahwa Saksi kemudian memasang batas-batas kuburan tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2013 ; -----
- Bahwa bentuk makam tersebut berukuran 3x4 m berupa gundukan tanah dan sudah disemen oleh orang ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang di kampung kalau yang membuat pondasi makam itu adalah Tergugat II dan keluarganya ; -----
- Bahwa di makam itu ada nisannya yang tertulis RUSTAM tetapi menurut cerita jasad yang ada di dalam liang lahat bukan nama tersebut tetapi orang lain yaitu LAERU dan SUMURI ; -----
- Bahwa menurut Penggugat, LAERU meninggal pada tahun 1935 ; -----
- Bahwa ada tiga makam yang disuruh oleh Penggugat untuk dipatok tetapi hanya satu yang dipasangkan patoknya ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari masyarakat sekitar bahwa tanah yang di atasnya ada kuburan adalah miliknya Penggugat ; -----

4. Saksi AMRIN T.

- Bahwa Saksi kenal dengan BIO WILA yang bersaudara ada 4 (empat) orang yaitu pertama TANDAULA yang memiliki 4 (empat) orang anak termasuk Saksi, kedua BAKE sedangkan yang lainnya Saksi sudah lupa ; -
- Bahwa BIO WILA dimakamkan di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konsel.;-----

Bahwa18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga orang bernama BIO WILA, pertama di Onembute, kedua di Lalobao dan yang ketiga di Mondoe.; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat BIO WILA pada tahun 2011 dan dia meninggal setahun yang lalu.; -----
- Bahwa BIO WILA tersebut tidak tinggal di Lalonduduho dan tidak ada tanahnya disitu, dia tidak ada jabatan dan sepengetahuan Saksi hanya sebagai seorang petani.; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BIO WILA yang ada di Lalonduduho.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. ABDUL KARIM tertanggal 18 April 2012 yang telah dilegalisir, diberi tanda **T.1**; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RUSTAM tertanggal 11 Februari 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda **T.2**; -----
3. Fotocopy Daftar Silsilah Turunan Almarhum La Orot-Waipode Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan tertanggal 02 September 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda **T3**; -----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi SAILAN

Bahwa19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat yaitu sepupu dua kali ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan terletak di Lalonduduho di Desa Watudemba yang di dalamnya adalah jasad Alm. BIO WILA ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kuburan itu adalah kuburan BIO WILA karena diberitahu oleh BIOSIKIO ; -----
- Bahwa bentuk kuburan itu segiempat dengan ukuran 2x3 m2 dan ada pondasinya dengan batas sebelah Utara dengan tanah milik B. JAMALUDDIN/BAUKU, sebelah Timur dengan tanah B. JAMALUDDIN, sebelah Barat dengan tanah B. JAMALUDDIN dan sebelah Selatan dengan tanah milik RUSIL ; -----
- Bahwa kuburan dimaksud berada di atas tanah milik B. JAMALUDDIN yang diperolehnya dari leluhur B. JAMALUDDIN yang ada di Lalonduduho Desa Watudemba Kec. Palangga Selatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah B. JAMALUDDIN tersebut, Saksi tahu karena ada tanaman jati yang ditanam oleh B. JAMALUDDIN ; -----
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah Selatan kuburan itu dengan jarak sekitar 1 km ; -----
- Bahwa di kuburan itu ada nisannya yang tertulis RUSTAM ; -----
- Bahwa seingat Saksi, Alm. BLOWILA adalah keturunan dari Alm. LA OROTA dan WAIPODE ; -----
- Bahwa Tergugat I adalah keturunan dari KAMOKULA, Tergugat II adalah keturunan dari WELENDI dan B. JAMALUDDIN adalah keturunan dari BIO WILA sedangkan Saksi adalah keturunan dari LABADI ; -----
- Bahwa di sekitar makam/ kuburan itu ada dua makam termasuk makam isteri BIO WILA yaitu NAMBURI ; -----

Bahwa20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat Para Tergugat datang berziarah ke makam itu; -----
- Bahwa pertama kali Saksi melihat kuburan itu ketika BIOSIKIO sedang berkebun di kebunnya yang terletak di sebelah timur kuburan ; -----

2. Saksi B. JAMALUDDIN

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat yaitu sepupu dua kali ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan BIO WILA yang terletak di tanah milik Saksi di Lalonduduho yang masuk wilayah Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan ; -----
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut luasnya sekitar 2 (dua) Ha yang diperoleh Saksi sejak tahun 1995 dari orangtua Saksi atas nama WEPUTU dimana awalnya berasal dari leluhur Saksi yaitu LA OROTA yang kemudian diberikan kepada BIO WILA (kakek Saksi).; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut hanya berupa kuburan itu saja.; -----
- Bahwa keturunan LA OROTA ada enam orang yaitu KAMOKULA, WENDAHU, WELENDI, TINA WOLIO, BIO WILA dan LABADI.; -----
- Bahwa pada tahun 2010, masuk perusahaan tambang yang Izin Usaha Pertambangannya meliputi tanah Saksi tersebut sehingga Saksi mendapat royalty.; -----
- Bahwa tanah itu Saksi tanami jati, jambu mete dan sagu.; -----
- Bahwa yang mempunyai ide agar kuburan BIO WILA dipondasi adalah Para Tergugat dan yang mengerjakan tukang batu 2 (dua) orang yang sebelumnya datang kepada Saksi untuk minta ijin.; -----
- Bahwa bentuk kuburan itu segiempat dengan ukuran 2x3 m2 dan ada nisannya yang tertulis RUSTAM ; -----

Bahwa21



- Bahwa di sekitar kuburan itu ada tiga kuburan lain ; -----

3. Saksi RUSIL

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan terletak di atas tanah milik Saksi B. JAMALUDDIN di Desa Watudemba yang di dalamnya adalah jasad Alm. BIO WILA ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kuburan itu adalah kuburan BIO WILA karena diberitahu oleh orang di sekitar kuburan.; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah itu milik Saksi B. JAMALUDDIN karena selama ini yang mengolah tanah tersebut adalah Saksi B. JAMALUDDIN.; -----

- Bahwa Saksi masih bertetangga dengan Saksi B. JAMALUDDIN juga masih keluarga dari KAMOKULA yang merupakan kakek Saksi.; -----

- Bahwa Saksi memiliki tanah sekitar 2 (dua) Ha yang berada di sebelah Selatan tanah milik Saksi B. JAMALUDDIN yang jaraknya sekitar 1000 m dari kuburan BIO WILA.; -----

- Bahwa yang menanam tanah Saksi tersebut adalah orangtua Saksi yaitu ditanami dengan sagu.; -----

- Bahwa bentuk kuburan itu segiempat yang tidak sama sisinya sebelah Utara tetapi Saksi tidak tahu berapa ukurannya.; -----

- Bahwa yang menanam tanah milik Saksi itu adalah orangtua Saksi sejak tahun 1950, yang ditanam adalah sagu yang luasnya sekitar 1 (satu) Ha.; -

4. Saksi HASAN

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan BIO WILA terletak di Lalonduduho di Desa Watudemba yang di dalamnya adalah jasad Alm. BIO WILA ; -----

Bahwa22



- Bahwa Saksi mengetahui kalau kuburan itu adalah kuburan BIO WILA karena diberitahu oleh orangtua Saksi yaitu POANE yang diceritakan oleh ibunya bernama TINA ; -----
- Bahwa bentuk kuburan itu segiempat dengan ukuran 2x3 m2 dan ada pondasinya serta di dekatnya ada kuburan isterinya bernama NAMBURI.; --
- Bahwa kuburan dimaksud berada di atas tanah milik B. JAMALUDDIN.; ---
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah itu milik Saksi B. JAMALUDDIN karena Saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut.; -----
- Bahwa lokasi kuburan masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan dan dibayarkan royaltinya oleh PT. SAMBAS.; -----
- Bahwa di tanah milik B. JAMALUDDIN itu banyak kuburannya dimana jarak kuburan BIO WILA dengan kuburan isterinya sekitar 7 (tujuh) meter.;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Saksi B. JAMALUDDIN dan sepengetahuan Saksi di dalam tanah itu tidak ada yang datang menggarap tanah ; -----
- Bahwa di sekitar makam/ kuburan itu ada dua makam termasuk makam isteri BIO WILA yaitu NAMBURI ; -----
- Bahwa di sebelah kuburan itu sekitar 1 (satu) km ada tanah milik Saksi RUSIL yang diantaranya ada tanah milik Saksi B. JAMALUDDIN.; -----

5. Saksi NDEGE

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Watudemba; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa kuburan BIO WILA yang diakui orang lain bahwa kuburan leluhurnya.; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari orangtua Saksi kalau kuburan yang disengketakan itu adalah kuburan BIO WILA sejak tahun 1985 dan sejak tahun itu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun sering menggembala kerbau di sekitar kuburan tersebut.; -----

Bahwa23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I datang ke kuburan tersebut untuk berziarah.; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat titik kuburannya karena banyak sekali kuburan disekitarnya.; -----
- Bahwa ada kali sekitar 500 m dari kuburan tersebut sedangkan mata air jaraknya sekitar 200 m dari situ.; -----
- Bahwa di sekitar kuburan ada tanaman tumbuh berupa pohon jati, kopi dan lain-lain.; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I adalah cucu dari KAMOKULA sedangkan Tergugat II keturunan MANGUNA.; -----
- Bahwa Saksi memiliki kebun berdekatan dengan kebunnya Tergugat.; -----
- Bahwa tahun 1995 wilayah Desa Watudemba masih masuk wilayah Desa Kiaea.; -----
- Bahwa pada tahun 1999 Desa Watudemba adalah desa persiapan nanti tahun 2010 baru definitif dari Desa Kiaea.; -----
- Bahwa kuburan tersebut masuk Desa Watudemba bukan masuk Desa Amondo.; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Pernyataan mengenai letak kuburan itu karena lahan di sebelahnya adalah lahan produktif.; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain BIO WILA ada saudaranya yang lain yang dimakamkan di Lalonduduho yaitu KAMOKULA.; -----
- Bahwa keluarga besar KAMOKULA berdomisili di kampung Lalonduduho.;
- Bahwa yang menguasai tanah di sekitar makam BIO WILA adalah Saksi B. JAMALUDDIN.; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga memiliki kebun di dekat makam sekitar 500 m jaraknya dan Saksi B. JAMALUDDIN ada menanam tanaman jati.; -----

Bahwa24



- Bahwa Saksi B. JAMALUDDIN mengolah tanah tersebut sekitar tahun 2001 dan batas-batasnya yaitu Selatan dengan tanah milik B. JAMALUDDIN/ZAINAL, Timur dengan tanah milik B. JAMALUDDIN/H. KARIM, Barat dengan tanah milik B. JAMALUDDIN/KATTO, dan Utara dengan tanah milik B. JAMALUDDIN/RUSIL serta jalan.; -----
- Bahwa Saksi B. JAMALUDDIN mendapatkan tanah itu dari neneknya.; ---
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah tanah itu, hanya Saksi B. JAMALUDDIN saja.; -----
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Penggugat tidak pernah datang untuk mendaftarkan kepemilikan tanah di kuburan dan mengklaim kuburan leluhurnya.; -----
- Bahwa PT. SAMBAS masuk beroperasi di Lalonduduho sejak tahun 2010.; -----
- Bahwa tanaman masyarakat bisa dijadikan bukti kepemilikan.; -----

6. Saksi SUDIN

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai masalah kuburannya BIO WILA yang terletak di atas tanah milik Saksi B. JAMALUDDIN di Desa Watudemba.; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat kuburan tersebut saat masih duduk di bangku SMP tahun 1973 karena ditunjukkan oleh orangtua Saksi dan Saksi diberitahu kalau kuburan itu adalah kuburan BIO WILA.; -----
- Bahwa kuburan tersebut terletak di Lalonduduho, dulu Kampung Waturapa, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan ; ----
- Bahwa seingat Saksi disitu ada dua kuburan lain yang posisinya berjarak 2 - 3 m dari kuburan BIO WILA.; -----
- Bahwa di sebelah kuburan itu ada kuburan isterinya yang Saksi lupa namanya dan di sekitarnya sekitar 200 m ada pohon nangka.; -----

Bahwa25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melihat kuburan itu pada tahun 2012 dan keadaannya masih seperti semula tetapi sudah dibersihkan.; -----
- Bahwa tujuan Saksi ke kuburan pada saat itu karena kebetulan dari perusahaan tambang mengatakan kalau lokasi tersebut masuk lokasi pertambangan sehingga Saksi sempat melihat kuburan BIO WILA, di samping kebetulan kuburan itu berdekatan dengan jalan umum.; -----
- Bahwa ada mata air di dekat kuburan bukan kali.; -----
- Bahwa Saksi memiliki kebun sekitar 500 m dari kuburan tersebut.; -----
- Bahwa seingat Saksi Desa Parasi berdiri sejak tahun 1963 kemudian pada tahun dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Amoondo, Desa Koeono dan Desa Watumbohoti sedangkan Desa Watudemba tidak dimekarkan.; -
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dikuasai Saksi B. JAMALUDDIN berasal dari keturunan LABADI ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai Saksi B. JAMALUDDIN, sebelumnya Saksi B. JAMALUDDIN menggarap tanahnya BIOSIKIO tiba-tiba pindah lagi ke lahan neneknya yang sekrang ini.; -----
- Bahwa selain pohon jati, Saksi B. JAMALUDDIN menanam padi, jagung dan tanaman jangka panjang lainnya.; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah itu milik Saksi B. JAMALUDDIN karena dia sendiri yang memberitahu Saksi pada tahun 1996.; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Lalonduduho sejak kecil hingga besar.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing mohon putusan ; -----

Menimbang26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa di bawah ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Para Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan salah sasaran karena tidak menggugat Rumpun Kamokula dan Rumpun Manguna dan karena Para Tergugat bukan pihak yang menguasai objek sengketa; -----
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan di pengadilan karena Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa; -----
3. Bahwa gugatan tidak mencantumkan identitas Para Tergugat secara sempurna karena tulisan nama Para Tergugat tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 3 (tiga) poin pokok eksepsi Tergugat di atas sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi terutama pada poin 1 dan 2 di atas, Majelis Hakim memandang dalil-dalil Eksepsi tersebut sudah merupakan tangkisan terhadap materi pokok perkara (*ver weer ten principale*)

merupakan27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu disertai bukti-bukti terlebih dahulu, maka terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin nomor 3 di atas tentang ketidaklengkapan nama Para Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan cacat formil karena nama Tergugat I H. Karim dan Tergugat II Rustam M, sebagaimana tertera dalam surat gugatan telah dapat dimengerti oleh yang bersangkutan lagi pula kuasa hukum Para Tergugat telah mengakui nama tersebut adalah benar pribadi H. Karim dan pribadi Rustam M sendiri selaku Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberi kuasa kepadanya dalam perkara a quo sebagaimana telah ditandatanganinya relas panggilan kepada Para Tergugat dihadapan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Sogo, SH. selaku kuasa hukum yang pada saat itu bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim menemukan permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah:

- Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa kuburan dengan luas $\pm 12 \text{ m}^2$ (3 x 4 m) yang terletak di Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan adalah berada dalam tanah milik Penggugat dan orang yang dikubur di dalam kuburan tersebut adalah pasangan suami isteri bernama LAERU dan SUMURI, yaitu leluhur Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat, kuburan tersebut berada di dalam tanah B. Jamaludin dan yang dikubur di situ

kuburan28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang bernama BLOWILA yaitu leluhur Para Tergugat bukan leluhur Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok perkara tersebut dapatlah dirumuskan pertanyaan yang harus terjawab dalam perkara a quo yaitu:

1. Siapakah orang yang dikubur di dalam tanah objek sengketa?
2. Siapakah pemilik tanah kuburan yang menjadi objek sengketa?

Menimbang, bahwa menurut penggugat yang dikubur dalam tanah objek sengketa adalah leluhur penggugat bernama Laeru dan Sumuri yang hidup pada tahun 1810 s/d tahun 1910 sehingga tanah kuburan tersebut adalah milik Penggugat yang diwariskan secara turun temurun dari leluhurnya. Sedangkan menurut Para Tergugat yang dikubur dalam tanah objek sengketa adalah Biowila yaitu keturunan dari La Orotta yang menguasai lahan di sekitar tanah sengketa sejak tahun 1818/1819 dan tanah kuburan itu sekarang dimiliki oleh B. Jamaludin sebagai secara turun temurun dari leluhurnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi: "Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"; -----

Menimbang, bahwa kecuali Saksi Buduali yang merupakan saksi Penggugat, dari seluruh saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat tidak ada satu pun yang pernah hidup sezaman dengan Laeru, Sumuri, La Orotta dan Biowila, dimana Saksi Buduali yang mengenal Laeru tidak pernah melihat langsung kuburan Laeru sampai dengan Penggugat menunjukkan

kuburan29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan yang menurut Penggugat adalah kuburan Laeru, sehingga dengan demikian keseluruhan saksi tersebut tidak dapat mengetahui secara pasti siapa sebenarnya yang dimakamkan di dalam kuburan objek sengketa, sedangkan baik bukti surat dari pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak pula dapat menunjukkan itu; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk mengetahui secara pasti siapa yang dikubur di dalam tanah dalam jangka waktu lebih dari seratus tahun yang lalu mesti dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dapat dilakukan tes DNA antara yang dikubur dengan orang-orang yang mengaku keturunannya. Namun sampai putusan ini dibacakan baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak mampu membuktikan hal itu dengan cara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka pembuktian tentang adanya hak atas tanah dan sebagai penjamin kepastian hukum mengenai hak, luas, dan batas-batas sebidang tanah hanya dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak atas Tanah yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terdapat Sertifikat Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud di atas maka pembuktian adanya hak atas tanah dilihat dari apakah ada Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari kepala desa setempat yang dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan atas tanah secara terus menerus baik berupa surat maupun saksi-saksi, di samping itu dapat juga dibuktikan dengan apakah ada surat pengalihan hak atas tanah baik berupa surat hibah, atau pun surat-surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu; -----

PP30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Undang-undang No. 1 tahun 1958 Pasal 1, 2, 3, 4, 8 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (kecuali tanah-tanah ulayat) dan PP No. 18 Tahun 1958 setelah diubah dengan PP No. 37 Tahun 1963 telah mengatur tentang likwidasi tanah tanah partikelir itu ditegaskan bahwa sejak berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak milik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara yang bebas; -----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, hanya bukti P-3 dan P-2 saja surat bukti yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yaitu berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh M. Amin Toondu Kepala Desa Amondo pada tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Keterangan dari M. Amin Toondu, mantan Kepala Desa Amondo tanggal 5 Juni 2013 yang membenarkan keberadaan surat bukti P-3; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, lokasi objek sengketa berada di Desa Watudemba. Selanjutnya Saksi Ndege Ruslan selaku mantan Kepala Desa Watudemba dan Saksi Hasan ada menerangkan bahwa Desa Watudemba tidak pernah menjadi bagian dari Desa Amondo; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa hanya dapat menerbitkan surat keterangan atas tanah yang ada di wilayah kerjanya saja dan tidak berwenang mengeluarkan keterangan hak atas tanah yang terletak di luar wilayah kerjanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti P-2 dan P-3 tidak relevan dengan perkara a quo karena tanah objek sengketa berada di Desa Watudemba bukan di Desa Amondo; -----

saksi31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan atau dipandang sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi *testimonium de auditu* sehingga tidak cukup kekuatan pembuktiannya untuk meneguhkan dalil-dalil hak kepemilikan atas tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 2 dan 4 Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tanah kuburan yaitu objek sengketa dalam perkara a quo yang luasnya $\pm 12 \text{ m}^2$ (3 x 4 m) yang terletak di Desa Watudemba adalah tanah kuburan milik Penggugat dan lokasi tempat kuburan tersebut berada adalah juga milik Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat sehingga oleh karena itu petitum ini harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai pemilik tanah kuburan maupun pemilik lokasi tanah kuburan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka petitum angka 3, angka 5 dan angka 6 dalam surat gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan harus pula ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 s/d angka 6 Penggugat telah ditolak maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka terhadap Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan sendirinya Petitum angka 1 dan angka 7 Penggugat harus pula dinyatakan ditolak; -----

Mengingat pasal-pasal dari Rbg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 2.769.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari JUM'AT, tanggal 10 Januari 2013 oleh kami FITRI AGUSTINA, SH sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, SH dan H. RACHMAT A.T, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari JUM'AT, tanggal 17 JANUARI 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh IRNAIS, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

ZAINAL AHMAD, SH.

Ttd.

H. RACHMAT A.T., SH., MH.

Hakim Ketua tersebut,

Ttd.

FITRI AGUSTINA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IRNAIS, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Panggilan	:	Rp 625.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 2.100.000,-
- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Materai	:	Rp 6.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- Leges	:	Rp 3.000,-
Jumlah		Rp 2.769.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia